



**P U T U S A N**

**Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI ATAMUAR Alias RAMLI;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /5 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Koneng Desa Poka RT/RW 005/004  
Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **RAMLI ATAMUAR Alias RAMLI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua PT sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RAMLI ATAMUAR Alias RAMLI** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: Nomor **PDM-65/AMBON/EKU/09/2024** tanggal 5 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMLI ATAMUAR Alias RAMLI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 18.35 Wit bertempat di Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec. Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di dusun Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, *menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat perihal kegiatan Tap BBM yang dilakukan seseorang SPBU di wilayah Kota Ambon, kemudian sekitar pukul 10.00 wit Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN melakukan pemantauan pada SPBU di Wilayah Kota Ambon, diantaranya SPBU Wayame, SPBU Kebun Cengkeh, dan SPBU Galala, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit di SPBU Galala Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN melihat ada mobil APV Suzuki warna merah nomor Polisi DE 1780 AH yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam SPBU Galala melakukan pengisian BBM jenis pertelite, setelah itu sekitar pukul 14.00 Wit Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN melihat terdakwa masuk ke SPBU Galala dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam Nomor Polisi 8333 AH dan kemudian sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa datang kembali ke SPBU Galala dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam nomor Polisi 8602 AG melakukan pembelian BBM jenis Peralite selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melakukan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU Galala dengan menggunakan mobil APV Suzuki warna merah, selanjutnya terdakwa datang kembali ke SPBU Galala membeli BBM jenis Pertalite dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam yang sama terdakwa gunakan sebelumnya kemudian pukul 18.30 Wit Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN masih melihat terdakwa datang kembali ke SPBU Galala membeli BBM jenis Pertalite menggunakan mobil pick up warna hitam yakni mobil yang sama, setelah itu Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN mulai mengikuti terdakwa sampai rumahnya alamat Dusun Batu Koneng sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN melihat terdakwa sedang memasukan selang warna hijau kedalam tangki mobil Suzuki Pick Up warna hitam kedalam jerigen setelah itu Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN mendatangi terdakwa kemudian Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN menanyakan “ada bikin apa itu” dan terdakwa menjawab “ada ambil minyak dari mobil ini” kemudian Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN menunjukan surat tugas dan meminta terdakwa menunjukan BBM yang telah di Tap, sehingga terdakwa menunjukan sejumlah jerigen berisikan BBM jenis pertalite yang disimpan didalam rumah terdakwa, dan beberapa buah plat nomor kendaraan serta ada beberapa barcode didalam mobil Suzuki Pick Up warna hitam sehingga Saksi MUHAMMAD ISRA WAKAN langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti langsung dibawah Ke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dalam sehari pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dari pagi sampai terdakwa di amankan sudah (8) delapan kali pengisian di SPBU yang berada di Kota Ambon yaitu sebagai berikut :

- a. Di SPBU Wayame sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DE 1780 AH sejumlah 20 (dua puluh liter) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil APV Suzuki warna Merah No.Pol DE 1780 AH

- b. Di SPBU Kebun Cengkih sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DE 8602 AG sejumlah 30 (tiga) puluh liter) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Pick up merek Suzuki warna Hitam No.Pol DE 8602 AG.
- c. Di SPBU Galala sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DE 1780 AH sejumlah 15 (lima belas) Liter dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mobil APV Suzuki warna Merah No.Pol DE 1780 AH.
- d. Di SPBU Galala sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DE 8333 AH sejumlah 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Pick up merek Suzuki warna Hitam No.Pol sebenarnya yakni DE 8602 AG.
- e. Di SPBU Galala sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DE 8602 AG sejumlah 30 (tiga) puluh liter) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Pick up merek Suzuki warna Hitam No.Pol DE 8602 AG.
- f. Di SPBU Wayame sekitar pukul 16.23 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DE 1780 AH sejumlah 20 (dua puluh liter) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil APV Suzuki warna Merah No.Pol DE 1780 AH.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Di SPBU Galala sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol L 9502 NO sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Pick up merek Suzuki warna Hitam No.Pol sebenarnya yakni DE 8602 AG.
- h. Di SPBU Galala sekitar pukul 18.29 Wit terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite dengan menggunakan Barcode No.Pol DB 8792 CH sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Pick up merek Suzuki warna Hitam No.Pol sebenarnya yakni DE 8602 AG.
- Bahwa BBM jenis Pertalite yang telah terdakwa Tap atau isi didalam jerigen- jerigen milik terdakwa saat itu yang sudah terisi dalam 22 (dua puluh dua) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter atau sekitar kurang lebih 420 liter dikarenakan ada juga yang tidak terlalu full dengan rincian :
  - a. 10 (sepuluh) jerigen warna kuning terisi BBM pertalite dengan masing- masing kapasitas 20 liter dengan total kurang lebih isinya sekitar 200 (dua ratus) liter.
  - b. 5 (lima) jerigen warna putih tinggi terisi BBM Pertalite dengan masing- masing kapasitas 20 liter dengan total kurang lebih isinya sekitar 100 (seratus) liter.
  - c. 6 (enam) jerigen warna putih pendek terisi BBM Pertalite dengan masing-masing kapasitas 20 liter dengan total kurang lebih isinya sekitar 120 (seratus dua puluh) liter;
  - d. 1 (satu) jerigen warna abu-abu tinggi terisi Pertalite kapasitas 30 liter, kurang lebih isinya sekitar kurang lebih 30 liter. setelah dilakukan pengukuran kembali/tera ulang yang dilakukan oleh pegawai Meteriologi dari Dinas Perdagangan Kota Ambon dengan menggunakan alat tera/ukur yang standar jumlah barang bukti BBM jenis pertalite adalah sebanyak 428.85 (empat ratus dua

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



puluh delapan koma delapan puluh lima) liter yang ditampung dalam wadah jerigen warna putih dan kuning sejumlah 22 (dua puluh dua) jerigen kapasitas 20 liter.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Pertelite dari SPBU seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa melakukan kegiatan Tap BBM jenis Peralite dengan cara terdakwa menyedot selang tersebut dan setelah BBM tersebut keluar langsung terdakwa masukan kedalam jerigen ukuran 20 liter dan 30 liter yang sudah berada di rumah terdakwa, dan setelah penuh kembali terdakwa menuju SPBU yang lain dengan menggunakan barcode palsu juga mengganti pelat nomor yang palsu dengan menggunakan kuci pas 10/14 di mobil pick up warna hitam milik terdakwa untuk kembali melakukan pembelian BBM jenis Peralite setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan kegiatan tap BBM tersebut kemudian hasil tap BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sudah dijerigen terdakwa simpan didalam rumah.
- Bahwa kemudian BBM jenis Peralite yang telah telah terdakwa beli di SPBU terdakwa keluarkan kembali secara manual dengan menggunakan selang yang dimasukan kedalam jerigen-jerigen kemudian terdakwa menjual BBM jenis pertelite untuk bidang Perikanan didaerah seputaran dusun Tahuko Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan terdakwa jual kembali kepada beberapa pengecer yang terkadang langsung beli dilokasi terdakwa dan terdakwa menjual kembali dengan harga eceran yakni Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter yang merupakan harga ketetapan sendiri dan bukan merupakan harga dari ketetapan pemerintah berdasarkan Keputusan Menetri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak khusus Penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, BBM dengan dagang Pertelitte merupakan jenis bensin RON 90 yang disalurkan oleh PT. Pertamina (Persero) cq. PT. Pertamina Patra Niaga melalui Penyalurannya ;

- Bahwa barang bukti yang didapat saat itu yakni :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG.
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1780 AH Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8833 AD Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan L 9502 NO Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8069 AG Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8292 AH Warna Putih.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1976 MU Warna Kuning.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8337 OU Warna Kuning.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8013 GU Warna Kuning.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 9128 B Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8073 MU Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1831 AI Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8187 LU Warna Hitam.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 8833 AD.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 8069 AG.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 1780 AH.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Barcode DE 1561 MU.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH.
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Nomor 10/14.
- 1 (satu) Lembar Surat Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan No.0443.
- 14 (empat belas) Buah Jerigen Plastik Warna Kuning Tinggi Terisi Bbm Pertalite Masing – Masing Kapasitas 20 (Dua Puluh) Liter, Total Kurang Lebih Isinya Sekitar 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Liter.
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih tinggi terisi bbm pertalite masing – masing kapasitas 20 (dua puluh) liter, total kurang lebih isinya sekitar 40 (empat puluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter terisi bbm pertalite sekitar 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) liter.
- 5 (lima) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter, terisi bbm pertalite sekitar 100 (seratus) liter.
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna kuning tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 7 (tujuh) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna abu – abu tinggi kapasitas 30 (tiga puluh) liter (kosong)
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1/2 warna hijau panjang kurang lebih sekitar 2 meter.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Merah Muda Yang Didalamnya Terdapat 16 Buah Barcode Pertamina Nomor Polisi :
  - DE 1561 MU, DE 8069 AG, DE 8602 AG., DE 8833 AD., DE 1536 LU, DE 8840 LU, L 9502 NO, DB 8792 CH, DE 1806 MU, DE 1486 AH, DE 1581 AK, DE 1494 B, DE 1033 LT, DE 1761 AC, DE 1183 AI, DE 8327 AF.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kategori kegiatan Usaha Hilir yang adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta sehingga dalam melakukan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga haruslah memiliki ijin Usaha dari Pemerintah sehingga dalam melakukan proses perniagaan atau penjualan BBM jenis pertalite yang diberikan Penugasan oleh Pemerintah yang dilakukan terdakwa dengan cara membeli dalam sehari melakukan pembelian sebanyak (8) kali di beberapa SPBU dengan menggunakan barcode dan STNK palsu yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan kemudian BBM jenis Pertelite ditampung didalam jerigen-jerigen dan disimpan didalam rumah untuk dijual kembali ke daerah sekitaran rumah terdakwa dan dijual di daerah di dusun Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihibu Kabupaten Maluku tengah tidak memiliki ijin Niaga ataupun ijin pengangkutan dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan selama terdakwa melakukan niaga BBM jenis pertalite kepada masyarakat pengecer dan untuk kegiatan usaha dibidang perikanan di Dusun Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihibu Kabupaten Maluku tengah yakni satu hari jika terdakwa ada melakukan kegiatan Tap BBM jenis Pertalite maka keuntungan sehari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perbulannya sekitar Rp. 7.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,-.
- Bahwa terdakwa melakukan proses perniagaan atau penjualan BBM jenis Petralite yang kemudian akan dijual kembali ke konsumen tidak

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki legalitas perizinan dari instansi terkait adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 188/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 188/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 188/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara: Nomor **PDM-94/AMBON/ENZ/09/2024**, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI ATAMUAR Alias RAMLIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan denda 15.000.000,- (lima belas juta) subsidair selama6 (enam) bulan penjaradikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Carry Pick Up WarnaHitam Nomor Polisi DE 8602 AG.
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG
  - 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH.
  - 14 (empat belas) Buah Jerigen Plastik Warna Kuning Tinggi Terisi BBM Peralite Masing – Masing Kapasitas 20 (Dua Puluh) Liter, Total Kurang Lebih Isinya Sekitar 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Liter.
  - 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih tinggi terisi BBM pertalite masing – masing kapasitas 20 (dua puluh) liter, total kurang lebih isinya sekitar 40 (empat puluh) liter.
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter terisi BBM pertalite sekitar 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) liter.
  - 5 (lima) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter, terisi BBM pertalite sekitar 100 (seratus) liter.
  - 4 (empat) buah jerigen plastik warna kuning tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna abu – abu tinggi kapasitas 30 (tiga puluh) liter (kosong)
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Merah Muda yang didalamnya terdapat 16 Buah Barcode Pertamina Nomor Polisi : DE 1561 MU, DE 8069 AG, DE 8602 AG, DE 8833 AD, DE 1536 LU, DE 8840 LU, L 9502 NO, DB 8792 CH, DE 1806 MU, DE 1486 AH, DE 1581 AK, DE 1494 B, DE 1033 LT, DE 1761 AC, DE 1183 AI, DE 8327 AF.

## *Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) Lembar Surat Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan No.0443 (terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Nomor 10/14.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1780 AH Warna Hitam.
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1/2 warna hijau panjang kurang lebih sekitar 2 meter.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8833 AD Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan L 9502 NO Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8069 AG Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8292 AH Warna Putih.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1976 MU Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8337 OU Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8013 GU Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 9128 B Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8073 MU Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1831 AI Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8187 LU Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 8833 AD.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 8069 AG.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Barcode DE 1780 AH.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 1561 MU.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Atamuar Alias Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1780 AH Warna Hitam.  
Dikembalikan kepada saksi Saddam Sutrisno Harjuna;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG
- 14 (empat belas) Buah Jerigen Plastik Warna Kuning Tinggi Terisi BBM Peralite Masing – Masing Kapasitas 20 (Dua Puluh) Liter, Total Kurang Lebih Isinya Sekitar 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Liter.
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih tinggi terisi BBM pertalite masing – masing kapasitas 20 (dua puluh) liter, total kurang lebih isinya sekitar 40 (empat puluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter terisi BBM pertalite sekitar 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) liter.
- 5 (lima) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter, terisi BBM pertalite sekitar 100 (seratus) liter.
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna kuning tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 7 (tujuh) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna abu – abu tinggi kapasitas 30 (tiga puluh) liter (kosong)
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Merah Muda yang didalamnya terdapat 16 Buah Barcode Pertamina Nomor Polisi : DE 1561 MU, DE 8069 AG, DE 8602 AG, DE 8833 AD, DE 1536 LU, DE 8840 LU, L 9502 NO, DB 8792 CH, DE 1806

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU, DE 1486 AH, DE 1581 AK, DE 1494 B, DE 1033 LT, DE 1761 AC, DE 1183 AI, DE 8327 AF.

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar Surat Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan No.0443 (terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Nomor 10/14.
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1/2 warna hijau panjang kurang lebih sekitar 2 meter.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8833 AD Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan L 9502 NO Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8069 AG Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8292 AH Warna Putih.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1976 MU Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8337 OU Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8013 GU Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 9128 B Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8073 MU Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1831 AI Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8187 LU Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 8833 AD.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 8069 AG.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 1780 AH.
- 1 (satu) Lembar Barcode DE 1561 MU.

dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



Membaca (Surat Tercatat) Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa Ramli Atamuar Alias Ramli;

Membaca Memori Banding tanggal 3 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 4 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 2 Desember 2024 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 10 Desember 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang bahwa permohonan banding Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI ATAMUAR Alias RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 264/Pid.Sus-LH/2024/PN.Amb tanggal 25 Nopember 2024 tentang barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
  - 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1780 AH Warna Hitam.

***Dirampas untuk Negara***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggall

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, sehingga Terdakwa telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana termuat didalam Berita Acara persidangan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, adalah putusan yang sudah **tepat dan benar sesuai hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, karena tidak tampak adanya suatu akal-akalan antara terdakwa dengan saksi pemilik kendaraan dalam melakukan perjanjian sewa kendaraan tersebut, dan juga ternyata pemilik kendaraan tidak dijadikan sebagai tersangka maka barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH, Atas Nama Pemilik Saddam Sutrisno Harjuna.
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Minibus Warna Merah Metalik Nomor Polisi DE 1780 AH.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1780 AH Warna Hitam.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada saksi** Saddam Sutrisno Harjuna;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DE 8602 AG
- 14 (empat belas) Buah Jerigen Plastik Warna Kuning Tinggi Terisi BBM Peralite Masing – Masing Kapasitas 20 (Dua Puluh) Liter, Total Kurang Lebih Isinya Sekitar 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Liter.
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih tinggi terisi BBM pertalite masing – masing kapasitas 20 (dua puluh) liter, total kurang lebih isinya sekitar 40 (empat puluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter terisi BBM pertalite sekitar 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) liter.
- 5 (lima) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter, terisi BBM pertalite sekitar 100 (seratus) liter.
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna kuning tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 7 (tujuh) buah jerigen plastik warna putih tinggi kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih pendek kapasitas 20 (dua puluh) liter (kosong).
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna abu – abu tinggi kapasitas 30 (tiga puluh) liter (kosong)
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Merah Muda yang didalamnya terdapat 16 Buah Barcode Pertamina Nomor Polisi : DE 1561 MU, DE 8069 AG, DE 8602 AG, DE 8833 AD, DE 1536 LU, DE 8840 LU, L 9502 NO, DB 8792 CH, DE 1806 MU, DE 1486 AH, DE 1581 AK, DE 1494 B, DE 1033 LT, DE 1761 AC, DE 1183 AI, DE 8327 AF.  
dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan No.0443 (terlampir dalam berkas perkara)
  - 1 (satu) Buah Kunci Pas Nomor 10/14.
  - 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1/2 warna hijau panjang kurang lebih sekitar 2 meter.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8833 AD Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan L 9502 NO Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8069 AG Warna Hitam.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8292 AH Warna Putih.
  - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1976 MU Warna Kuning.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8337 OU Warna Kuning.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8013 GU Warna Kuning.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 9128 B Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8073 MU Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 1831 AI Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan DE 8187 LU Warna Hitam.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 8833 AD.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 8069 AG.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 1780 AH.
  - 1 (satu) Lembar Barcode DE 1561 MU.
- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana terurai tersebut diatas hanyalah pengulangan dan telah dipertimbangkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa karena maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat dan karena isinya tidak ada hal-hal baru tidak menemukan fakta-fakta hukum baru,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah / membatalkan putusan a quo, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan memandang pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil menurut rasa keadilan Terdakwa dan apabila dipandang social justice, maka pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi diri sendiri dan pembelajaran bagi Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dan terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai barang buktinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa Ramli Atamuar Alias Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, dan **A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **MARIA BATSEBA HERLINA MATUANKOTTA, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Ttd.**

**Ketua Majelis,**  
**Ttd.**

**I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum**  
**Ttd.**

**R YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**

**AA PUTU NGR RAJENDARA, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti,**  
**Ttd.**

**MARIA BATSEBA HERLINA MATUANKOTTA, S.H.**

*Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS-LH/2024/PT AMB.*